

BAWASLU- PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA-PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH-PEMILIHAN UMUM

2018

PERATURAN BAWASLU NO. 24, BN 2018/NO. 1017, 55 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK
- Peraturan Bawaslu ini disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih; Perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 - Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Peraturan Bawaslu ini mengatur subjek pengawasan pemutakhiran data pemilih; klasifikasi proses yang dilakukan pengawasan; mekanisme pengawasannya yakni berdasar tingkatan dari Bawaslu RI hingga Pengawas Kelurahan/Desa. Selanjutnya dibahas tentang pengawasan terhadap penyediaan dan pemutakhiran data Pemilih. Kemudian dilakukan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tambahan dan daftar Pemilih khusus. Kemudian Pengawasan Daftar Pemilih Luar Negeri yang dilakukan Bawaslu dibantu Panwaslu LN. Selanjutnya Pengawasan Sistem Informasi data pemilih dengan ketentuan khusus berupa pengawasan bagi yang pada 2018 melaksanakan Pemilihan kepala daerah. Selanjutnya dimuat ketentuan mekanisme apabila terjadi pemilihan Presiden 2 putaran. Kemudian tentang Partisipasi Masyarakat; kemudian pembinaan dan supervisi, serta tindak lanjut hasil laporan dan pengawasan. Pada bagian Penutup disampaikan penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Perbawaslu ini termasuk juga KIP Provinsi Aceh dan KIP Kab/Kota; Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk juga Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota.
- CATATAN :
- Perbawaslu ini ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2018.
 - Perbawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 1 Agustus 2018.